

PROSPEK *FINTECH* SYARIAH 2024: TREN, INOVASI, DAN PERAN ASOSIASI DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI

Indah Mas Gandasari¹⁾, Yuni Dwi Cahyanti²⁾, Prawiro Pranoto Wibowo³⁾ Mohamamad Irfan Rosviana⁴⁾

UIN Siber Syekh Nurjati, Cirebon

Email: indahmasgandasari2099@gmail.com¹⁾, yunidwicahyanti10@gmail.com²⁾, bbowo817@gmail.com³⁾, irfanrosvianam@gmail.com⁴⁾

Abstrak, Tren dan inovasi di berbagai sektor ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi, telah menjadi factor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global. Seiring dengan transformasi digital, berbagai inovasi yang muncul memberikan solusi baru untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inklusivitas dalam perekonomian. Asosiasi di setiap sektor ekonomi memiliki peran krusial dalam mendukung penerapan inovasi melalui regulasi, edukasi, serta kolaborasi antara pemangku kepentingan seperti industri, pemerintah, dan masyarakat. Peran asosiasi tidak hanya terbatas pada pengaturan kebijakan, tetapi juga sebagai penghubung dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Tren Ekonomi, Inovasi, Asosiasi, Pertumbuhan Ekonomi, Transformasi Digital

Abstract, *Tren and innovations across various economic sectors, particularly those related to technology, have become key drivers of global economic growth. Along with the digital transformation, emerging innovations offer new solutions to enhance efficiency, productivity, and inclusiveness in the economy. Associations within each economic sector play a crucial role in supporting the adoption of innovation through regulation, education, and collaboration among stakeholders such as industry, government, and society. The role of associations is not limited to policy facilitation, but also acts as a connector in creating an ecosystem that supports economic growth.*

Keywords: *Economic Trends, Innovation, Associations, Economic Growth, Digital Transformation*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di era modern berlangsung sangat cepat dan telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Saat ini, kita berada di tengah revolusi industri 4.0. Industri 4.0 ditandai oleh digitalisasi yang mencakup penerapan teknologi di setiap sektor (Mohamad Zaenal Arifin Anis, 2022). *Financial Technology (Fintech)*, sebuah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi sebagai pondasinya, merupakan salah satu terobosan yang muncul sebagai hasil dari kemajuan teknologi. *Fintech* mengacu pada penggabungan teknologi ke dalam layanan keuangan termasuk perbankan digital, asuransi online, *crowdfunding*, *peer-to-peer (P2P) lending*, dan sistem pembayaran. Proses transaksi keuangan menjadi lebih canggih, nyaman, dan aman sebagai hasil dari terobosan teknologi yang mengubah cara kerja sektor keuangan (Fahrur Rozi, 2024). *Fintech* dianggap sebagai inovasi terbaru dalam industri keuangan dengan mengadopsi transaksi digital yang tidak bergantung pada uang tunai (*chassless*).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang stabil. Pada triwulan 11-2024, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan sebesar 5,05% (year-on-year/yoy), sementara pada triwulan III-2024, pertumbuhan mencapai 4,95% (yoy). Salah satu faktor yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan teknologi finansial (fintech) berbasis syariah. Fintech syariah menawarkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti pembiayaan online tanpa riba, yang dapat meningkatkan inklusi keuangan dan akses permodalan bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai pinjaman fintech syariah pada akhir tahun 2020 mencapai Rp1,7 triliun, meningkat signifikan dari Rp1 triliun pada tahun 2019 (Ruslan, Hidayati, & Asiyah, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa kehadiran fintech syariah dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mempromosikan keadilan dalam sistem keuangan dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh layanan perbankan konvensional (Hamid & Rahmaningtyas, 2024). Selain itu, fintech syariah juga membuka peluang bagi UKM untuk berkembang dan menciptakan lapangan pekerjaan baru, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Pramessti & Nisa, 2024). Dengan demikian, integrasi fintech syariah dalam perekonomian Indonesia memiliki potensi untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan inklusi keuangan, pemberdayaan UKM, dan penyediaan layanan keuangan yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

Fintech syariah telah menjadi fenomena yang semakin menarik perhatian di dunia keuangan global, termasuk Indonesia. *Fintech* syariah menyediakan solusi keuangan yang lebih inklusif. Layanan seperti pembiayaan bagi UMKM, *P2P Lending*, serta memudahkan masyarakat dalam mendapatkan berbagai produk keuangan yang dibutuhkan, serta menyederhanakan proses transaksi (Aziz, 2020). Ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia yang berfokus pada mempercepat inklusi keuangan dan memperkuat ekosistem ekonomi syariah, yang merupakan bagian dari *Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019-2024*. *Fintech* syariah semakin aktif berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan konvensional, startup teknologi, dan pelaku industri halal. Kerja sama ini bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan dan membangun ekosistem keuangan syariah yang lebih terintegrasi.

Teknologi finansial atau teknologi keuangan atau *fintech* adalah kombinasi antara teknologi dan sistem keuangan. Pribadi Ono mendefinisikan *Financial Technology (FinTech)* sebagai perpaduan antara aspek keuangan dan teknologi, atau sebagai inovasi dalam industri keuangan yang menggabungkan teknologi kontemporer. *Fintech* adalah inovasi teknologi yang menggabungkan layanan keuangan dengan tujuan membuat layanan keuangan lebih mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat umum. Cara konsumen mengakses dan menggunakan layanan keuangan telah berubah secara dramatis sebagai hasil dari inovasi ini. (Yovie Bramantyo Adji, 2023).

Fintech dapat dianggap sebagai terobosan baru di dunia keuangan. Meskipun teknologi finansial sudah ada sejak lama, seperti munculnya mesin ATM di tahun 1960-an, kemajuan *fintech* tidak hanya mempercepat dan menyederhanakan transaksi, namun juga menyediakan akses ke layanan finansial bagi mereka yang sebelumnya tidak dilayani oleh bank-bank tradisional. *Fintech* memperkenalkan solusi inovatif di berbagai sektor seperti pembayaran digital, investasi otomatis, pinjaman *peer-to-peer*, dan bahkan mata uang kripto, menjadikannya salah satu kemajuan paling signifikan dalam industri keuangan dalam beberapa dekade terakhir.

Menyadari pentingnya *fintech* Syariah, OJK mengesahkan pendirian Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI) sebagai asosiasi resmi untuk bisnis teknologi keuangan syariah di dalam Grup Inovasi Keuangan Digital (GOLD). Dengan penunjukan ini, *fintech* Syariah berharap dapat tumbuh dan berinovasi di sektor digital Indonesia. Ini adalah waktu yang penting karena *Fintech* Syariah dapat dikembangkan secara mandiri dan bersaing dengan *Fintech* konvensional. Penunjukan AFSI oleh OJK juga dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, karena ada pihak ketiga yang akan mengawasi prosedur pembiayaan dan transaksi keuangan. Selain itu, undang-undang yang mengatur bisnis teknologi keuangan syariah di Indonesia akan menjadi lebih transparan (Rasidi, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian membutuhkan metode sebagai cara untuk mengungkap permasalahan, metode dalam penelitian diharapkan agar mampu mendapatkan hasil penelitian yang relevan. Penggunaan metode dalam penelitian merupakan bagian terpenting untuk menguraikan permasalahan yang menjadi tujuan penelitian agar mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka dengan metode deskriptif-analisis berdasarkan data sekunder yang didapatkan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kajian pustaka adalah teknik yang mencoba melihat persoalan yang menjadi target penelitian, lalu menganalisis dengan cara menghubungkan dengan literatur yang berkaitan dengan persoalan penelitian. Tujuan penelitian ini agar mampu melahirkan konsep yang dijadikan sebagai landasan untuk aktivitas muamalah guna merespon perkembangan ekonomi dan bisnis. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data Sekunder menurut Sugiyono (2013) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumentasi. Data jenis ini diperoleh penulis dari dokumen-dokumen usaha dan buku-buku literatur yang memberikan informasi tentang masalah yang menyangkut dengan penelitian. Metode analisis yang digunakan oleh peneliti adalah analisis konten dan analisis literatur, yang diterapkan secara komplementer untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai topik penelitian. Analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mengkategorikan informasi yang relevan dari berbagai sumber data kualitatif, seperti dokumen resmi, laporan industri, artikel media, serta2 publikasi dari asosiasi *fintech* syariah. Melalui analisis ini, peneliti dapat mengekstraksi tema-tema utama yang berkaitan dengan tren, inovasi teknologi, dan kontribusi *fintech* syariah terhadap pertumbuhan ekonomi. Proses ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistematis untuk memastikan validitas dan keandalan data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fintech Syariah

Secara umum, *fintech* (*financial technology*) merujuk pada inovasi teknologi yang diterapkan dalam layanan transaksi keuangan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, atau model

bisnis baru yang dapat mempengaruhi stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta efisiensi, kelancaran, keamanan, dan pengendalian sistem pembayaran.

Fintech Syariah merupakan perpaduan inovatif antara bidang keuangan dan teknologi yang bertujuan mempermudah proses transaksi dan investasi dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Keunggulan *fintech* syariah terletak pada karakteristik bisnisnya yang berlandaskan pada lima pilar fundamental ekonomi Islam, yakni prinsip ketuhanan (*ilahiah*) yang menekankan kepatuhan spiritual, keadilan (*al-adl*) dalam transaksi, keteladanan kenabian (*an-nubuwwah*), konsep kepemimpinan dan tanggung jawab sosial (*al khalifah*), serta orientasi pada pencapaian dan kemaslahatan (*al maad*) (Yuliana, et al., 2021),

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dianggap sebagai pemimpin dalam inklusi keuangan digital yang memiliki infrastruktur digital yang lebih maju dibandingkan negara-negara berpopulasi Muslim besar lainnya. Kredit digital merupakan salah satu layanan keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan digital di Indonesia. Banyak perusahaan *fintech* syariah di tanah air yang telah mengembangkan aplikasi yang memungkinkan konsumen mengajukan pinjaman instan tanpa perlu jaminan. Beberapa contohnya adalah Tunaiku, Akulaku, dan Investree, yang memanfaatkan rekening bank, riwayat kredit, dan data pribadi yang terhubung dengan aplikasi. Namun, untuk memastikan bahwa syarat dan mekanisme dari aplikasi yang ditawarkan oleh masing-masing perusahaan, konsumen sebaiknya memverifikasi langsung melalui situs atau aplikasi perusahaan tersebut. Secara keseluruhan, ekosistem keuangan digital Indonesia yang kuat menjadikannya pasar yang menarik untuk inovasi dan inklusi keuangan (Rahmaddina, et al., 2023).

Perkembangan *fintech* syariah di Indonesia menunjukkan tren positif dan masih memiliki ruang pertumbuhan yang signifikan. Meskipun demikian, proporsi industri *fintech* syariah masih relatif kecil dalam ekosistem *fintech* nasional. Per akhir Desember 2020, hanya terdapat 10 penyelenggara *fintech* berbasis syariah dari total 149 penyelenggara yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kelima sektor *fintech* syariah tersebut didominasi oleh *startup* dengan model *peer-to-peer lending*, sementara sisanya mencakup bidang *crowdfunding*, transfer uang, *platform trading*, dan pembayaran elektronik.

Tren Fintech

Fintech Syariah telah muncul sebagai salah satu inovasi menarik dalam lanskap keuangan digital Indonesia. Keberadaan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia menciptakan peluang istimewa untuk mengembangkan solusi keuangan digital yang sesuai dengan kaidah-kaidah keislaman. Perkembangan *fintech* syariah di Indonesia menggambarkan potensi yang signifikan, dimotori oleh kebutuhan masyarakat muslim akan layanan keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Fenomena ini tidak sekedar tren teknologi, melainkan respons nyata terhadap karakteristik demografis dan kebutuhan spiritual masyarakat Indonesia dalam bertransaksi keuangan.

Pertumbuhan *fintech* syariah mencerminkan kombinasi unik antara kemajuan teknologi digital dan nilai-nilai keagamaan, menjadikannya segmen yang menarik dalam ekosistem keuangan nasional. Berikut merupakan beberapa poin penting terkait yang mempengaruhi tren *fintech* di Indonesia yaitu diantaranya:

a. Teknologi

Proses implementasi teknologi *fintech* di Indonesia mengikuti pola umum negara berkembang, yang dimulai dengan penggunaan perangkat teknologi dengan spesifikasi sederhana. Seiring berjalannya waktu, sistem teknologi tersebut mengalami berbagai tahapan evolusi, hingga akhirnya mampu secara langsung mengadopsi produk-produk

teknologi mutakhir yang telah dikembangkan oleh negara-negara maju (Glass & Truszel, 2016).

b. Kemudahan Bertransaksi

Pesatnya perkembangan *fintech* di Indonesia membawa berbagai konsekuensi, baik positif maupun negatif. Namun, dampak positif lebih menonjol, terutama dalam hal kemudahan dan kenyamanan yang dirasakan pengguna. Masyarakat Indonesia semakin tertarik menggunakan layanan *fintech*, khususnya pembayaran *mobile*, karena mereka dapat mengakses layanan tersebut dengan mudah tanpa batasan waktu dan tempat (Putritama, 2019).

c. Inklusi Keuangan

Besarnya populasi Indonesia menyebabkan lembaga keuangan, seperti bank, belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan layanan keuangan masyarakat. Hadirnya *fintech* berperan penting sebagai solusi alternatif untuk menjangkau segmen masyarakat yang selama ini tidak terlayani oleh institusi keuangan formal.

d. Sinergi perbankan dengan *fintech*

Layanan perbankan untuk konsumen akan menghadapi gangguan yang diakibatkan oleh munculnya perusahaan yang menyediakan layanan *fintech* di Indonesia. Sebanyak 73% dari eksekutif dari sektor finansial percaya bahwa *fintech* akan menyebabkan gangguan pada sektor perbankan.

Ada berbagai macam media sosial yang muncul saat ini seperti, Tiktok, Youtube, Instagram, X, Facebook, WhatsApp dan lain sebagainya. Salah satu media sosial yang tren sekarang adalah TikTok. Menurut Kompas, Indonesia adalah negara dengan jumlah pengguna Tik Tok terbesar di dunia, yaitu sekitar 157,6 juta pengguna. Hal ini menunjukkan TikTok memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. TikTok tidak hanya digunakan sebagai media hiburan, saat ini TikTok dapat digunakan sebagai platform untuk mengedukasi masyarakat mengenai *fintech syariah* sebagai alternatif penggunaan keuangan yang lebih efisien.

Dengan adanya pemahaman masyarakat yang memadai mengenai *fintech*, maka akan dengan mudah bagi para investor dan Unit Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan daya saing serta nilai jual produk mereka. Hal ini secara tidak langsung dapat berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam hukum ekonomi, jika APBN naik maka pertumbuhan ekonomi juga akan naik. APBN memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang berkelanjutan (Irwana, Nabila, Irawan, & Fuji Lestari, 2024). Perkembangan *fintech* di masa mendatang yaitu (Bere, et al., 2022):

a. Implikasi pola konsumsi masyarakat

Fintech telah memperkenalkan teknologi pembayaran elektronik (*e-payment*) yang semakin populer di masyarakat. Metode pembayaran digital ini menawarkan kemudahan dibandingkan dengan transaksi tunai. Pengguna tidak perlu lagi membawa uang *cash* dalam jumlah besar atau khawatir tentang kekurangan uang kembalian. Kehadiran *e-payment* menguntungkan berbagai pihak, termasuk perusahaan *fintech*, bank penyedia layanan, pemilik toko *online*, dan *merchant* yang menerima pembayaran *non-tunai*. Namun, dampak yang paling signifikan adalah perubahan pola

konsumsi masyarakat. Seiring dengan berkembangnya toko *online* dan sistem pembayaran elektronik di masa mendatang, diperkirakan akan terjadi peningkatan dalam kebiasaan berbelanja masyarakat. Perkembangan ini menandakan transformasi fundamental dalam cara masyarakat melakukan transaksi dan membelanjakan uangnya, didorong oleh kemajuan teknologi keuangan digital.

- b. Fenomena berkembangnya *fintech* di sektor perbankan
Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) terus mendorong munculnya berbagai produk inovatif di sektor perbankan yang diperkenalkan kepada masyarakat luas. Produk-produk seperti *Bitcoin*, *Blockchain*, *Cryptocurrency*, dan *Robo Advisor* kini sudah mulai dikenal dan menjadi bagian dari percakapan publik. Hal ini menimbulkan antusiasme dan harapan yang tinggi di kalangan masyarakat tentang masa depan produk-produk *fintech* perbankan dan potensi transformasi yang akan mereka hadirkan dalam sistem keuangan. Masyarakat semakin tertarik dan optimistis melihat kemajuan teknologi keuangan digital ini, mengharapkan inovasi-inovasi baru yang dapat mengubah cara mereka berinteraksi dengan sistem perbankan dan investasi.
- c. Big data
Pengumpulan data dari berbagai sumber yang beragam memungkinkan terciptanya big data. Data yang terintegrasi ini memberikan pandangan yang lebih jelas dan menyeluruh bagi pelaku bisnis dalam memahami situasi bisnis. Dalam industri *fintech*, integrasi big data dapat membawa transformasi signifikan, seperti meningkatkan perdagangan dan investasi melalui akses langsung ke wawasan pasar saham, deteksi serta pencegahan penipuan, dan analisis risiko yang lebih akurat menggunakan *machine learning*. Semua ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kepuasan pelanggan, mempercepat proses manual, menyederhanakan alur pembelian, memperbaiki efisiensi alur kerja, memastikan sistem yang andal, menganalisis kinerja finansial, dan mengontrol pertumbuhan perusahaan.

Inovasi

Perkembangan *fintech* di Indonesia telah membawa dampak signifikan terhadap inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi. *Fintech* memberikan akses lebih luas bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan tradisional, terutama di daerah pedesaan dan pelosok. Penggunaan teknologi keuangan dapat meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, yang berdampak positif pada perekonomian masyarakat. *Fintech* mendorong adopsi layanan digital seperti pembayaran elektronik dan investasi yang lebih mudah diakses (Pratama & Nugroho, 2020).

Inovasi *fintech* telah merambah sektor pembayaran dengan memudahkan transaksi digital menggunakan berbagai platform seperti e-wallet dan QR Code. Hal ini mempercepat transaksi dan mengurangi ketergantungan pada uang tunai, meningkatkan efisiensi ekonomi. Perkembangan sistem pembayaran berbasis *fintech* mampu mengurangi biaya transaksi dan mempercepat aliran uang dalam perekonomian. Peningkatan efisiensi ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi dan perputaran uang yang lebih cepat (Setiawan & Santosa, 2019).

Selain itu, *fintech* juga berperan penting dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Di Indonesia, banyak UKM yang menghadapi kendala dalam memperoleh pinjaman dari bank tradisional. Platform peer-to-peer (P2P) lending yang berkembang pesat berperan dalam memberikan alternatif pembiayaan. P2P lending telah

memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi UKM, yang berujung pada peningkatan kapasitas produksi dan penciptaan lapangan kerja (Syahril & Yuliana, 2021).

Adopsi investasi digital berbasis fintech juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Platform investasi yang mudah diakses memungkinkan masyarakat dengan pendapatan rendah untuk mulai berinvestasi dan berpartisipasi dalam pasar modal. Partisipasi dalam investasi berbasis fintech, seperti saham atau reksadana digital, mendorong akumulasi modal yang lebih merata, yang pada gilirannya berperan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional (Rahmawati & Hidayat, 2020).

Namun, meskipun *fintech* menawarkan banyak manfaat, tantangan dalam hal regulasi dan keamanan data tetap menjadi perhatian. Risiko terkait perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi digital harus diatasi agar fintech dapat berkembang secara berkelanjutan. Regulasi yang lebih jelas dan sistem keamanan yang ketat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan sektor ini tanpa menimbulkan dampak negatif pada pengguna (Kurniawan & Prabowo, 2019).

Inovasi Fintech

Asosiasi fintech memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan dan regulasi industri teknologi finansial. Asosiasi ini bertindak sebagai wadah bagi para pelaku fintech untuk berbagi pengetahuan, berdiskusi tentang masalah yang dihadapi, dan berkolaborasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Asosiasi fintech membantu mengedukasi publik dan meningkatkan pemahaman tentang manfaat serta risiko fintech, yang penting untuk meningkatkan adopsi teknologi keuangan di masyarakat. Melalui peran ini, asosiasi turut memfasilitasi pengembangan ekosistem fintech yang sehat dan berkelanjutan (Santoso & Arifin, 2020).

Selain itu, asosiasi fintech juga berfungsi sebagai penghubung antara pelaku industri dan regulator. Dengan memberikan masukan yang berbasis data dan pengalaman langsung, asosiasi berperan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan fintech, sekaligus menjaga keseimbangan dengan perlindungan konsumen. Kolaborasi antara asosiasi fintech dan lembaga regulasi sangat penting dalam menciptakan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pasar. Hal ini membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi sambil tetap menjaga stabilitas sistem keuangan (Hidayat & Rahman, 2021). Asosiasi fintech juga memiliki peran dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Mereka mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) dalam memperoleh pembiayaan melalui platform peer-to-peer (P2P) lending yang telah berkembang pesat. Asosiasi fintech turut memperkenalkan solusi pembiayaan alternatif kepada UKM, yang membantu meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja baru, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi (Setiawan & Kurniawan, 2019). Lebih lanjut, asosiasi fintech juga memainkan peran dalam mempercepat inovasi dan penelitian dalam industri fintech. Dengan menyelenggarakan seminar, konferensi, dan kolaborasi riset, asosiasi menyediakan platform bagi anggotanya untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih efisien. Asosiasi fintech mendorong riset untuk menciptakan solusi teknologi yang inovatif, yang pada akhirnya membantu meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi negara (Widodo & Fajrin, 2020).

Namun, tantangan dalam pengelolaan asosiasi fintech tetap ada, terutama terkait dengan pengawasan dan pengendalian yang tepat terhadap anggota. Penelitian oleh Meskipun asosiasi fintech berperan penting, diperlukan upaya lebih dalam memastikan bahwa anggota asosiasi mematuhi standar etika dan regulasi yang berlaku. Asosiasi harus menjadi lembaga yang tidak

hanya mendukung inovasi, tetapi juga memastikan bahwa praktik bisnis yang diterapkan tetap aman dan berkelanjutan bagi konsumen (Nugroho & Pratama, 2021)

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tren dan inovasi dalam sektor ekonomi, terutama yang berhubungan dengan teknologi digital, memainkan peran penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi global. Inovasi yang terus berkembang memberikan peluang baru untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inklusivitas dalam perekonomian. Asosiasi sektor ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penerapan inovasi melalui penyusunan regulasi yang tepat, edukasi kepada para pelaku industri, serta menciptakan kolaborasi yang harmonis antara industri, pemerintah, dan masyarakat. Dengan peran tersebut, asosiasi mampu membangun ekosistem yang mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, inovasi yang didorong oleh asosiasi dapat menjadi faktor utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, V. N. "Analisis Risiko Beta Saham Syariah Dalam Jakarta Islamic Index Selama Periode 2019-2023." *Islamic Economics And Finance Journal* 2, no. 2 (2024): 87-92.
- Aziz, F. A. "Menakar Kesyariahan Fintech Syariah di Indonesia." *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2020.
- Bahri, M. "Perbandingan Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Dan Suku Bunga Deposito Bank Konvensional Pada Bank Syariah SPM PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Dan Bank Jatim Cabang Pembantu Waru." *Islamic Economics And Finance Journal* 1, no. 1 (2022): 19-34.
- Bere, A. M., Andriana, M., Kamila, M. R., Budiono, S., dan Noerlina. "Analisis Faktor dan Perkembangan Tren Fintech di Indonesia." *JURNAL BECOSS (Business Economic, Communication, and Social Sciences)*, 2022.
- Fahrur Rozi, S. W. "Peran Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perekonomian Negara di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2024.
- Glas, A., dan Truszel, M. "Current Trends in Financial Technology." *The FinTech Book: The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries*, 2016.
- Hamid, M. A., dan Rahmaningtyas, N. "Revolusi Ekonomi Umat dengan Fintech Syariah: Analisis dan Peluang." *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2024.
- Hidayat, dan Rahman. "Peran Asosiasi Fintech dalam Menyusun Kebijakan Regulasi di Indonesia." *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 2021.
- Irwana, A., Nabila, H., Irawan, Y., dan Fuji Lestari, N. A. "Analisis Dampak APBN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sosial." *Jurnal Kolibi*, 2024.
- Kurniawan, dan Prabowo. "Tantangan Keamanan dan Regulasi pada Industri Fintech di Indonesia." *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 2019.
- Mohamad Zaenal Arifin Anis, F. M. "Digital History dan Kesiapan Belajar Sejarah di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, 2022.
- Nugroho, dan Pratama. "Tantangan dan Solusi Pengelolaan Asosiasi Fintech dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 2021.
- Pramesti, S. C., dan Nisa, L. F. "Mendukung Fintech Syariah: Upaya Pemerintah Indonesia dan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2024.
- Pratama, dan Nugroho. "Pengaruh Inovasi Fintech Terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2020.
- Putritama, A. "The Mobile Payment Fintech Continuance Usage Intention in Indonesia." *Jurnal Economia*, 2019.

- Rahmaddina, R., Artanti, N. P., dan Yudha, A. T. "Analisis Peluang dan Hambatan Literasi Keuangan Fintech Syariah di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 2023.
- Rahmawati, dan Hidayat. "Dampak Investasi Berbasis Fintech terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia." *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 2020.
- Rasidi, Y. S. "Fintech Syariah Alternatif Pendanaan UMKM pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia." *Journal of Sharia Financial Management*, 2021.
- Ruslan, M., Hidayati, N., dan Asiyah, S. "Perekonomian Indonesia ditinjau dari financial technology menurut Perspektif Islam." *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)*, 2024.
- Santoso, dan Arifin, Z. "Peran Asosiasi Fintech dalam Pengembangan Industri Teknologi Keuangan di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2020.
- Setiawan, A., dan Kurniawan. "Dampak Peran Asosiasi Fintech dalam Pembiayaan UKM di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 2019.
- Setiawan, A., dan Santosa. "Dampak Teknologi Finansial Terhadap Sistem Pembayaran di Indonesia." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 2019.
- Syahril, M., dan Yuliana. "Peran Fintech dalam Pemberian Pembiayaan bagi UMKM di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2021.